

SKRIPSI

**SISTEM PENGAPLIKASIAN *SNACK VIDEO* DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PARENGKI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**SYARITA TAHIR
NIM. 18.2200.050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM PENGAPLIKASIAN *SNACK VIDEO* DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PARENGKI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH
SYARITA TAHIR
NIM: 18.2200.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Syarita Tahir


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1920 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. (.....) 

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....) 

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Parengki Kec. Suppa Kab. Pinrang).

Nama Mahasiswa : Syarita Tahir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1920 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.

(Ketua)



Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Sekretaris)



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Anggota)



Badruzzaman, S.Ag, M.H.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sari dan Ayahanda Tahir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Desa Parengki beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh informan pengguna aplikasi *snack video* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai cara penggunaan aplikasi *snack video*.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung termasuk kedua orang tua saya, Bapak Tahir dan Ibu Sari yang selalu, menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Kakek dan nenek saya, kakek Tarru dan nenek Alm. Tija yang selalu membantu penulis sejak menempuh pendidikan dari Sd sampai kuliah.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan Skripsi ini, Serlika Syahrudin, Evi Satriani, Purnama, Harni, Selfi, Safitri, Hikma dan Suci semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parengki, 1 Januari 2022
28 Jumaidil Awal 1443

Penulis,



Swarita Tahir
NIM: 18.2200.050



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarita Tahir
NIM : 18.2200.050
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 27 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parengki, 1 Januari 2022
28 Jumaidil Awal 1443

Penyusun,



Syarita Tahir
/NIM. 18.2200.050

ABSTRAK

Syarita Tahir, *Sistem Pengaplikasian Snack Video ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hannani dan Hj. Rahmawati).

Skripsi ini membahas tentang sistem aplikasi *snack video* dan pendapatan uang dari aplikasi *snack video* ditinjau dari hukum Islam. Objek penelitian ini adalah sistem pendapatan uang dari aplikasi *snack video* menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan uang yang dihasilkan oleh aplikasi *snack video* halal atau haram dalam hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penggunaan aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, untuk mendapatkan uang dari aplikasi *snack video*, pengguna diarahkan untuk menjalankan misi menonton video, *check in*, dan *invite* teman dari misi yang berhasil, pengguna akan dihargai dengan koin yang dapat ditukar dengan uang. 2) Tinjauan hukum Islam dalam aplikasi *snack video*, misi dalam aplikasi *snack video* seperti lomba dalam akad muamalah disebut *ju'alah* yang boleh digunakan sebagai sarana mencari uang asalkan misinya dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan, cara penarikan uang dari aplikasi *snack video* juga tidak diharamkan dalam syariat Islam karena setelah pengguna mengerjakan misi-misi dalam aplikasi tersebut pihak aplikasi langsung memberikan koin yang dapat langsung ditarik berupa uang, maka dalam syariat Islam hal tersebut diperbolehkan ini namanya tidak jauh dari *ju'alah* (upah) siapa yang bisa melakukan nanti akan diberikan *ju'alah* (upah). Dan penghasilan yang didapat dari menonton aplikasi *snack video* menjadi makruh dan bahkan bisa menjadi haram jika disertai dengan kegiatan yang dapat menurunkan nilai *maqashid syariah*. 3) Dampak penggunaan aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yaitu pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menjalankan aplikasi ini dan misi-misi yang terdapat didalamnya karena dampak yang dirasa sangat menguntungkan bagi masyarakat di Desa Parengki yang menggunakan aplikasi *snack video* meskipun tanpa menjalankan misi akan tetap mendapatkan koin dari hasil downline mereka.

Kata Kunci: Sistem Pengaplikasian *Snack Video*, *ju'alah*, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Pengaplikasian.....	8

2. Teori Pendapatan	17
3. Teori <i>Ju'alah</i>	22
4. Teori Hukum Islam	13
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Desa
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	t	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah (ِ)*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

- عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | | |
|------|---|------------------------------------|
| swt. | : | <i>subhānahūwata'āla</i> |
| saw. | : | <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i> |
| a.s. | : | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | : | Hijrah |

- M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن


إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
 (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas *muāmalah* mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam kisah Nabi Adam a.s. kepada Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini penggunaan aplikasi *snack video* merupakan aktivitas baru di masyarakat saat ini. Sejak memasuki era modern, manusia telah mengetahui bagaimana mengembangkan potensi rasionalnya.¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak aplikasi *mobile* yang berkembang karena kita tahu bahwa saat ini kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sedangkan *handphone* berkembang pesat dengan aplikasi terbaru dan paling berguna untuk kebutuhan manusia. Dalam perkembangannya, pengguna *android* di Indonesia semakin meningkat pesat terbukti dengan berkembangnya sistem operasi *android* yang merupakan produk dari *google*.²

Orang-orang juga semakin kreatif dengan mengembangkan program *online* yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar penghasilan dasar. salah satunya dengan membuat aplikasi bisa menghasilkan uang ada banyak aplikasi *android* yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi ini gratis untuk diunduh dari *playstore*. kemudian dengan mengikuti langkah-langkah aplikasi kita akan mendapatkan koin atau bonus yang kemudian akan dikonversi atau dapat dikonversi ke rupiah. *Snack video* adalah salah satu aplikasi yang dimonetisasi dan dapat

¹Sahriansyah Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak*, (Iain Antasari Press, 2014), h. 125.

²Saiful Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) AndromaxSmartfren*, "Skripsi", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 1.

diunduh secara gratis dari *google play store* banyak pengguna menginstal aplikasi ini untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi di masa pandemi *covid-19* saat ini, rating aplikasi ini semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang mendownload dan menggunakannya.

Snack video ini adalah *platform* tempat jutaan pengguna memposting video pendek untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Merekomendasikan video sesuai dengan minat masing-masing pengguna. Jumlah poin yang bisa dihasilkan setiap kali menonton video adalah 51 poin dan dalam sehari minimal 15 menit video ditonton. Aplikasi *snack video* dengan slogan menghasilkan uang hanya dengan menonton video dan menjadi *content creator* dirilis pada 7 Agustus 2019 namun Kementerian Informasi dan Komunikasi telah memblokir *snack video* sejak 2 Maret 2021 yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Sekarang setelah aplikasi kembali aktif dan berjalan, *snack video* mengakui bahwa aplikasi tersebut sekarang telah menerima izin dan statusnya secara resmi berfungsi di perangkat IOS dan *android*. Aplikasi *snack video* memiliki 100 juta unduhan.

Pengoperasian aplikasi *snack video* mirip dengan sistem pemasaran *multi-level* yang melibatkan pembentukan jaringan dengan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi *snack video*. Kemudian yang diundang akan menjadi *downline* jika telah mendownload aplikasi *snack video* dan memasukkan kode *referral* tamu (*upline*). Dia juga akan mendapatkan poin ketika dia mendapatkan *downline*.

Islam semua kegiatan *muāmalah* diadakan di sana termasuk yang digunakan dalam aplikasi *snack video* termasuk dalam *ju'ālah* yaitu membayar atau (*jā'l*) bagi mereka yang bekerja untuknya, seperti orang-orang yang mengembalikan budak yang melarikan diri, membangun tembok, membuat pakaian dan pekerjaan lain yang menghasilkan upah, sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* adalah

pengaturan imbalan khusus dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk kinerja suatu tugas/jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³ Orang, dalam berbagai cara, selalu menginginkan segala sesuatunya menjadi mudah, nyaman, dan gratis. Tidak dapat disangkal bahwa di Indonesia yang kebetulan merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, juga sudah banyak yang mengunduh aplikasi *snack video* karena dianggap mudah, prosesnya tidak ribet dan bisa dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet dan koneksi terakhir gratis atau tidak dipungut biaya saat mendownload aplikasi *snack video* terutama di masa pandemi *covid-19* ini. Saat ini aplikasi *snack video* merupakan aplikasi yang banyak menarik perhatian terutama para remaja, dewasa, bahkan anak-anak yang belum mencapai usia banyak orang yang menggunakan aplikasi ini karena manipulasinya dan seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar orang yang ingin menghasilkan uang dengan cepat dan mudah dengan aplikasi *snack video*, mereka akan dengan mudah mendapatkan uang lebih cepat hanya dengan mengundang teman mereka untuk menggunakan aplikasi, dengan mengundang teman, kita akan mendapatkan Rp 20.000 dapatkan uang tidak hanya dengan mengundang teman untuk mendapatkan uang tetapi kita juga bisa mendapatkan uang dengan menonton video dan menjadi pembuat konten di aplikasi kemudian koin akan dikumpulkan kemudian *koin* akan dikonversi menjadi uang. Tetapi di zaman sekarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang menurut mereka bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa memikirkan apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas yang terurai diatas pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

³Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 314.

judul Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah: Bagaimana Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Di Tinjau Dari Hukum Islam Yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana sistem pengaplikasian *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?


C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengaplikasian *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

- 1 Dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat khususnya para pengguna aplikasi *snack video* untuk lebih mengetahui cara penggunaan sebuah aplikasi dengan baik dan benar.
- 2 Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat agar dalam menggunakan sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan uang harus sesuai dengan prinsip syariah.
- 3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah :

Imamul Huda, dengan judul “*Pengembangan Aplikasi P3K Berbasis Smartphone Android*”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, setelah itu data dideskripsikan, dianalisis dan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: aplikasi pertolongan pertama memiliki fungsi utama termasuk petunjuk operasi pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan pertolongan pertama pada perangkat *smartphone* yang dalam konteks ini adalah bentuk *platform android* dengan versi 2.2 *froy*. Aplikasi yang memiliki memori file 3,5 MB ini dapat membantu pengguna *smartphone* untuk mengenali, mempelajari, dan memahami berbagai gerakan pertolongan pertama dan menjadi aplikasi yang dapat membantu korban di sekolah jika terjadi kecelakaan. Kesamaan penelitian ini terletak pada penelitian yang disusun oleh Imamul Huda dan penulis sama-sama membahas penggunaan aplikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Imamul Huda berfokus pada penggunaan aplikasi pertolongan pertama kecelakaan melalui *smartphone android* sedangkan penulis berfokus pada pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi *snack video* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.⁴

⁴Imamul Huda, *Pengembangan Aplikasi P3K Berbasis Smartphone Android*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021).

Muthmah Sutrisna Muhtar dengan judul “*Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi dan Rumah Tangga Berbasis Android*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pada desain dan pembuatan dan pengujian yang dilakukan adalah uji *black box*. Hasil dari penelitian ini adalah sistem aplikasi mobile yang akan menampilkan data keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran dengan menggunakan persentase. Keuntungan dari sistem ini adalah pengguna dapat menemukan informasi tentang situasi keuangan mereka sebagai referensi dalam pengelolaan keuangan. Fokus penelitian ini adalah pada perilaku konsumen yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, saat ini banyak sekali jenis aplikasi pengalokasian dan pengelolaan keuangan untuk referensi di masyarakat untuk keperluan pribadi dan rumah tangga, salah satunya adalah aplikasi yang menjalankan sistem operasi *android*. Kesamaan penelitian ini terletak pada penelitian yang disusun oleh Muthma. Baik Sutrisna Muhtar dan penulis membahas penggunaan aplikasi. Yang membedakan Penelitian ini adalah penelitian Muthma Sutrisna Muhtar yang berfokus pada bagaimana membuat sebuah aplikasi yang memberikan informasi dan referensi bagi pengguna tentang cara mengelola keuangan dengan baik dan benar, baik untuk individu maupun rumah tangga. peron. sementara penulis berfokus pada pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi *snack video* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.⁵

Fredrick Gerhad Sitoru, dengan judul “*Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok terhadap Perilaku Anak*”, Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, kerja lapangan, observasi,

⁵SUTRISNA MUHTAR MUTHMAH, *Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Dan Rumah Tangga Berbasis Android*, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2015).

dan angket. Objek penelitian ini adalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi tiktok terhadap perilaku remaja di kota Medan. Perubahan perilaku yang terus terjadi adalah remaja tidak dapat membedakan apakah video *tiktok* yang viral dan ditonton banyak orang tersebut merupakan video yang bermanfaat, beretika, dan mendidik. Kemudian aplikasi *tiktok* juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka dengan berbicara agar tampil berani. Kesamaan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Fredrick Gerhad Sitoru dan penulis sama-sama membahas aplikasinya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Fredrick Gerhad Sitoru berfokus pada dampak penggunaan aplikasi *tiktok* terhadap perilaku anak, sedangkan penulis berfokus pada pendapatan aplikasi *snack video* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengaplikasian

a. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah sebuah *platform* yang dapat membantu suatu masalah, aplikasi juga merupakan sebuah alat bantu yang *terinstal* yang bertujuan untuk membantu memudahkan transportasi, hiburan, komunikasi dan lain-lainnya.⁷

Aplikasi berasal dari bahasa Inggris *application* yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara teknis back-end aplikasi dibuat oleh para programmer atau developer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setelah selesai, *front-*

⁶Fredrick Gerhad Sitoru, 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tik-tok Terhadap Perilaku Anak,' (Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

⁷ Edi Haerulah and Sri Ismiyati, Aplikasi E-Commerce Penjualan Souvenir Pernikahan Pada Toko 'XYZ,'" PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer 4, no. 1 (2017), h. 44.

end aplikasi dapat digunakan oleh para *user* dengan menginstalnya pada perangkat elektronik agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengolah dokumen, komunikasi, desain grafis, manajemen perangkat keras, bermain game dan lain sebagainya.

Aplikasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni, aplikasi dekstop (1) yang dijalankan pada komputer atau pc. Aplikasi web (2) yang dijalankan menggunakan komputer dengan koneksi internet dan aplikasi mobile (3) yang dapat dijalankan di perangkat mobile.

Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Sri Widianti, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat sebagai *front end* sebuah sistem yang dipakai untuk mengelola data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna.
- 2) Menurut Rachmad Hamim, pengertian aplikasi adalah sebuah *software* yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, hiburan dan lain sebagainya.,
- 3) Menurut Hengky Pratama adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan.

b. Fungsi Aplikasi

1. Untuk Mempermudah Pekerjaan

Dengan aplikasi, maka pekerjaan anda lebih mudah. Anda hanya tinggal mencari nama aplikasi atau fungsi dari suatu aplikasi di *play store* dan *app store*.

Misalnya, anda ingin menyunting foto agar memiliki latar. Anda bisa mencari aplikasi di *play store* dan *app store*, kemudian tinggal unduh dan biarkan aplikasi mengerjakan apa yang anda inginkan.

2. Sebagai Media Hiburan

Aplikasi, selain dapat membantu pekerjaan Anda, juga bisa menjadi sarana hiburan. Aplikasi yang bisa menjadi hiburan contohnya seperti aplikasi gim, aplikasi musik, dan sebagainya. Dengan kehadiran aplikasi sebagai media hiburan, kamu tidak akan bosan di manapun kamu berada. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila saat ini, ada banyak orang yang tidak pernah merasa bosan pada saat menunggu.

3. Untuk Mendapat Pembaharuan Kabar

Melalui aplikasi, Anda juga bisa mendapatkan kabar-kabar terkini. Apa saja Misalnya, aplikasi baca berita atau podcast. Maka dari itu, dengan mengunduh aplikasi-aplikasi ini, anda tidak akan mengalami ketinggalan. Anda bahkan bisa menyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru di ponsel. Jadi, anda tetap bisa update perkembangan berita di manapun anda berada.

4. Untuk Media Pertemanan atau Komunikasi

Aplikasi juga mampu mendekatkan jarak di antara kita. Contohnya seperti *whatsapp*, *line*, dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi, anda bahkan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang letaknya jauh. Anda juga tidak perlu lagi kebingungan mencari tahu kabar seseorang. Dunia kini seolah semakin dekat saja dengan adanya aplikasi-aplikasi menarik di ponsel pintar.

5. Mempermudah Kehidupan

Harus diakui bahwa keberadaan berbagai aplikasi sangat mempermudah kehidupan kita misalnya, aplikasi yang bisa membantu kita melihat peta, memesan makanan, memesan tiket, dan sebagainya. Segala hal seolah kini ada dalam gengaman, dan kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan berbagai macam hal di sana.

2. Teori Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah yang ditagih untuk langganan barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran aset pengurang utang yang diperoleh dari penyediaan barang atau jasa oleh pelanggan.⁸ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima perorangan perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁹ Pendapatan atau upah bisa didefinisikan menggunakan sejumlah uang yang dibayar orang yang memberi pekerjaan pada pekerja atas jasa yang telah dikerjakan dan sesuai perjanjian peranjia.¹⁰ Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa'/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 185.

⁹BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

¹⁰Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 47.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.83.

b. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah bisa didefinisikan sejumlah uang yang dibayar memberi pekerjaan pada pekerja atas jasanya disesuaikan perjanjian. Islam menunjukkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas perkara upah dan menyelamatkan kepentingan ke dua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hal-hak yang absah menurut majikan. Prinsip ini terdapat dalam surah Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَتَكُونُنَّ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah swt. dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dzalimi (dirugikan)”.¹²

c. Sumber Pendapatan

Dalam pelaksanaan *snack video* pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang sudah dilakukan akan diberi gaji dan upah.

Pendapatan upah adalah pendapatan menjadi balas jasa yang diterima seorang atas kesediannya sebagai tenaga kerja dalam suatu organisasi. Jasa yang dilakukan yaitu melaksanakan pekerjaan yang sudah disediakan suatu perusahaan atau suatu pekerjaan setelah melaksanakan seluruh pekerjaan maka imbalan akan diberikan pada yg sudah merampungkan pekerjaan yang sudah diberikan menjadi balas jasa pemberi kerja pada pekerja.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 47.

3. Teori Hukum Islam

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹³ Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi.¹⁴

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik, hukum Islam mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia.

b. Ciri-ciri Khas Hukum Islam, Adalah:

- 1) Hukum Islam adalah hukum agama Islam;
Hukum Islam memiliki nilai yang bersifat universal;¹⁵
- 2) Kuatnya tradisi ijtihad yang oleh Iqbal disebut sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam.¹⁶
- 3) Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kami manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pets, 2009, 2009), h. 42.

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, 2007), h. 3.

¹⁵Rahmawati Rahmawati, *Reformulasi Hukum Islam Dalam Konteks Multikulturalis-Pluralitas Di Indonesia*, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 185.

¹⁶udiman Sulaeman, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam* *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): h. 126.

dana senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁷

c. Jenis-jenis Produk Hukum Islam

Ada empat jenis produk hukum Islam yang kita ketahui dalam sejarah hukum Islam, yaitu:

- 1) Kitab-kitab fiqh;
- 2) Keputusan-keputusan pengadilan agama;
- 3) Peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim, dan
- 4) Fatwa-fatwa ulama;¹⁸

d. Sumber Hukum Islam

Ulama mazhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai klasifikasi sumber dan metode (manhaj) hukum, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana dikemukakan *khalaf*, berdasarkan kajian hukum amaliyah yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sumber perolehan syar'i, memiliki Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Dengan kata lain, jika terjadi kesalahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari sumber bukti dalam Al-Qur'an. Jika ada dasar hukum dalam Al-Qur'an, maka hukum itu harus berlaku. Jika tidak ada dasar hukum dalam Al-Qur'an maka harus mencari dalil dalam As-Sunnah, jika ada dasar hukum dalam As-Sunnah maka harus mengikuti ketentuan hukum. Namun, jika dalam sunnah tidak ada aturan hukumnya, maka harus melihat konsensus para sahabat Nabi dan Imam mujtahid. ketika sahabat dan Imam mujtahid telah melaksanakan *ijma'* maka itu

¹⁷Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 30-31.

¹⁸Saidah Saidah, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): h. 215.

harus dilakukan. Tetapi jika mereka belum pernah melakukan *ijma'* maka perlu melakukan *ijtihad* untuk mengetahui hukum tentang masalah tersebut melalui *qiyas* kepada hukum dengan bukti syar'inya.¹⁹

penggunaan empat sumber tersebut adalah firman Allah swt. yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā/4: 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁰

Penafsiran dari kalimat di atas adalah (Hai orang-orang beriman taatilah Allah swt. dan Rasul-Nya dan para penangannya) artinya penguasa (di antara kamu), yaitu jika mereka menyuruh kamu untuk mentaati Allah swt. dan Rasul-Rasul-Nya. (Dan jika kamu berselisih) atau berselisih (tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah) arti Kitab (dan Rasul-Nya) *sunnah-sunnahnya*; yaitu, pelajari keduanya (yaitu jika anda benar-benar percaya kepada Allah swt. dan hari akhir. Jadi itu berarti kembali ke keduanya (lebih baik) bagi anda dari pada perselisihan dan anda mengandalkan kehendak. Pendapat manusia (dan ini adalah referensi terbaik.) makna resmi, sumber hukum Islam termasuk Al-Qur'an dan hadits Nabi (sebagai sumber syariat). sedangkan dalam arti fisik meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijtihad*.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 87.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam (diktum) Allah swt. yang diturunkan oleh-nya melalui perantaraan malaikat Jibril di hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafal bahasa Arab dan makna yang benar, sehingga ia menjadi hujjah Nabi dalam pengakuannya sebagai utusan Allah swt..²¹

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hijr/15: 9 sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami (pula) yang memeliharanya”.²²

2) Sunnah

Khalaf mengatakan bahwa sunnah adalah apa yang datang dari segala sabda Rasulullah, baik dari (*qaulan*), tindakan (*fi'lan*) dan tekad (*taqriran*), sunnah *qauliyah* adalah kumpulan sabda Nabi tentang berbagai topik dan masalah sunnah *fi'liyah* adalah amalan Nabi, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah *taqririyah*, itu adalah tindakan sahabat tertentu yang disetujui oleh Nabi, meskipun mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 80 sebagai berikut:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 262.

(ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”.²³

Tafsir ayat di atas adalah (siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan siapa yang berpaling) artinya tak mau menaatinya, maka bukan menjadi urusanmu (maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pemelihara) atau penjaga amal-amal perbuatan mereka, tetapi hanyalah sebagai pemberi peringatan sedangkan urusan mereka terserah kepada kami dan kami beri ganjaran dan balasannya. Ini sebelum datangnya perintah berperang.

3) *Ijtihad*

Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata "*jahada*" yang berarti kesungguhan atau kesungguhan dalam berusaha. Jelas, ini adalah upaya nyata untuk menggunakan semua kemungkinan yang ada, yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat (pengacara) untuk membangun garis hukum yang tidak jelas atau tidak diatur, yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mereka yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*.

e. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Bermuāmalah

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Bermuāmalah

a) Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas kerja dan bisnis, Islam menuntut keadilan ditegakkan, tak terkecuali orang-orang yang tidak dicintai. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah: 8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam mengenai keselarasan keseluruhan di alam semesta.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahanya*, h. 91.

Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.

b) Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran sebagai lawan dari kesalahan, juga mengandung dua faktor, yaitu keutamaan kejujuran dan kebenaran. Dalam konteks komersial, kebenaran berarti niat, sikap, dan perilaku yang benar, termasuk proses kontrak, proses penelitian atau akuisisi, dan proses upaya untuk menciptakan atau mengkonfirmasi penentuan keuntungan. Kebajikan adalah sikap ihsan, suatu perbuatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an, prinsip kebenaran yang mengandung nilai kejujuran dapat diturunkan dari penegasan kewajiban untuk membuat atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Dari sikap yang begitu tulus, berbudi luhur dan jujur, sebuah perusahaan secara otomatis timbul persaudaraan dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa kehilangan atau penyesalan. Ini mencakup proses mengadakan kontrak (transaksi), proses mencari dan memperoleh barang, serta proses mengembangkan bisnis untuk mendapatkan keuntungan (*profit*).²⁴

c) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi

²⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007).

untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

d) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas sama sekali tidak dapat dicapai tanpa akuntabilitas. Kebebasan yang dimiliki masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya harus memiliki batas-batas tertentu dan tidak digunakan secara bebas tetapi dibatasi oleh *koridor* hukum, standar dan etika harus dihormati dan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya. Jika sumber daya digunakan untuk kegiatan usaha halal, maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

2. Prinsip Umum Hukum Islam Dalam Bermuāmalah

- a) Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b) Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c) Keseimbangan antara yang *transcendent*.
- d) Keadilan dengan menyampingkan kezaliman.

3. Asas atau prinsip khusus Hukum Islam dalam bermuāmalah

- a) Objek transaksi haruslah yang halal;
- b) Adanya kerihdaan semua pihak terkait;

c) Pengelolaan asset yang amanah dan jujur;

f. Konsep *Halālan Tayyiban* dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Halāl*

Kata “halal” berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Karena itu kata halal juga berarti boleh dalam bahasa hukum kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh.²⁵

Dalam Al-Qur’an, halal adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, atau boleh dimakan, dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak dapat sanksi dari Allah swt.²⁶ atau halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah *muāmalah*, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Keterangan tersebut antara lain kita dapati dalam *surah Al-Baqarah 168*, *surah Al-Maidah 88*, *Al-Anfal 69*, dan *Al-Nahl 114*.

b. *Tayyiban*

tayyiban berasal dari bahasa Arab *ṭaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Sebab itu, kata *tayyiban* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih

²⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 195.

²⁶Drs. Ahsin W. Al-Hafidz, M.A, *Kamus Al-Qur’an* (Jakarta, AMZAH, 2005).

atau suci.²⁷ Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa yang dimaksud dengan *ṭayyib* adalah yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia. menurutnya, lawan dari kata *ṭayyib* adalah *khabits* (bentuk jamaknya *khabaits*) yaitu sesuatu yang menjijikan dan dapat merusak fisik, psikis, akal dan akhlak seseorang. *Al-ṭayyib* perbagian *takrif* atau definisi telah diberikan oleh para ulama. Al-Sabuni menakrifkan bahwa semua yang diharamkan, semuanya adalah tidak baik.²⁸ sementara Al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan *ṭayyiban* tetapi hanya menguraikan arti kata *al-akl* (makanan) yang baik yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai aspeknya.²⁹ Walaupun begitu, *Al-akl* yang diberikan arti sebagaimana dimaksud, mempunyai persamaan dengan arti kata *al-ṭayyib*. Al-Ghazali menyatakan secara umum setiap halal itu baik, akan tetapi bentuk kebaikannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Imam Al-Ghazali memberikan makna *ḥalālan ṭayyiban* yaitu sesuatu dikatakan *ḥalālan ṭayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.³⁰

Dalam Islam yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah) dalam perkembangan peradaban, begitu banyak hal baru yang tidak secara nyata kita pahami halal atau haramnya. Sebagai dari hal-hal tersebut adalah *syubhat*, yaitu daerah abu-abu, antara putih (halal) dan hitam (haram) perbuatan materi

²⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dan Penafsir Al-Qur'an (Jakarta, 1990).

²⁸Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan*, h. 112.

²⁹Abu Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Al-Karim Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Qalam li al-Turats), h. 700.

³⁰Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Putra Pelajar, Surabaya, Cet 1, 2002).

tersebut dalam Islam. buku ini lebih mengarahkan kepada karakter-karakter halal serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau Hadits untuk dijadikan landasan.

4. Teori *ju'alah*

a. Pengertian *ju'alah*

Secara etimologis, *ju'alah* yaitu memberikan upah atau (*jā'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.

Secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award ja'izah* (*al- ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. *al-amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika mencapai *natijah* secara sempurna.

b. Dasar Hukum *ju'alah*

1) Al-Qur'an

Ju'alah hukumnya boleh atas dasar firman Allah swt. : QS Yusuf/12 :

72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بِعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.³¹

2) Hadist

3) Ijma'

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahanya*, h. 244.

c. Rukun dan Syarat *ju'alah*

1. Rukun *ju'alah*

- a) *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- b) Upah
- c) Ucapan
- d) Pekerjaan³²

2. Syarat *ju'alah*

- a) Orang yang terlibat dalam akad *ju'alah*, harus memiliki *ahliyyah*.
- b) Hadia yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya karena ketidakjelasan kompensasi.
- c) Manfaat yang dikerjakan pelaku atau pekerja yang di saembarkan dalam akad *ju'alah* disyaratkan ada nilai jerih-payahnya (*khulfah*), bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib, ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan.³³

d. Fatwa DSN-MUI mengenai *ju'alah*

Fatwa DSN-MUI mengenai *ju'alah* setidaknya tersebar dalam tiga fatwa, di antaranya:

- 1) Fatwa Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *ju'alah*.
- 2) Fatwa Nomor 63 Tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBIS).
- 3) Fatwa Nomor 63 Tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia *ju'alah* (SBIS- *ju'alah*).

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 168.

³³ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalan*, h. 168-169.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Parengki Kec. Suppa Kab. Pinrang)**”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut

1. Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yang berarti aplikasi, aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk menjalankan fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Aplikasi dapat dianggap sebagai perangkat *lunak* siap pakai dengan mengeksekusi instruksi pengguna, banyak aplikasi dibuat untuk membantu berbagai tujuan seperti: pembuatan laporan, pencetakan, dan tujuan lainnya.³⁴

2. *Snack Video*

Snack video adalah *platform* dengan jutaan pengguna yang memposting video pendek untuk dibagikan kepada seluruh komunitas. Video yang direkomendasikan tergantung pada preferensi pengguna individu. Selanjutnya, *algoritma* memperluas batas *preferensi* pengguna individu. Hal ini untuk menghindari pengulangan isi dan informasi yang disajikan. Yang menarik adalah aplikasi ini memiliki sistem koin

³⁴ Achmad Fikri Sallaby, Feri Hari Utami, and Yode Arliando, *Aplikasi Widget Berbasis Java*, *Jurnal Media Infotama* 11, no. 2 (2015).

yang kemudian dapat ditukar dengan uang tunai, terhubung dengan suka anggota, mengikuti profil, mengundang orang lain untuk bergabung dan menonton video.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas normal entitas dan dikenal dengan berbagai nama, seperti penjualan, biaya jasa, bunga, *dividen*, *royalti*, dan sewa.³⁵

4. Hukum Islam


Secara umum, hukum Islam mengenal dua jenis sumber hukum, pertama, sumber hukum "*naqli*" dan sumber hukum "*aqli*". Singkatnya, dapat dikatakan bahwa hukum Islam terdiri dari aturan-aturan yang berasal dari ajaran Islam yang dapat digabungkan dengan istilah "syari'ah" dan "fiqh". Penggunaan kedua istilah ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim di Indonesia cenderung disamakan, meskipun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.³⁶

³⁵ Elisabeth Caroline Pawan, "Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Pegadaian (Persero)," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).

³⁶ Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).h. 189



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini metujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Yang merupakan salah satu lokasi yang masyarakatnya banyak yang menggunakan aplikasi *snack video* untuk menghasilkan uang. Waktu penelitian dalam hal ini, penelitian akan melakukan penelitian dalam waktu 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengkaji bagaimana sistem pendapatan uang dengan koin dalam pengaplikasian *snack video* ditinjau dari

⁶⁰Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)', *Parepare: STAIN Parepare*, 2013.

⁶¹Azuar Juliandi and Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri* (Umsu Press, 2014).

hukum Islam serta mekanisme apa yang digunakan di dalamnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶² Kemudian apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya biasa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian dimana data yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶³ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara.

2. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam

⁶²P Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek* (Rineka Cipta, 1991).

⁶³Marzuki, '*Metodologi Riset*', 1983, h.55.

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁴Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantar. Dalam hal ini :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶⁵

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan obrolan ringan. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pendapatan uang dalam

⁶⁴Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D', 2009, h.137.

⁶⁵Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta, 2002).

aplikasi *snack video*. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya terdiri dari 12 pengguna aplikasi pendapatan uang dalam aplikasi *snack video*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu, kamera, alat perekam suara, dll.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁶⁷ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶⁸


Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

⁶⁶Suwandi Basrowi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 128–215.

⁶⁷Sudarwan Danim, '*Menjadi Peneliti Kualitatif*' (Bandung: pustaka setia, 2002).

⁶⁸Saifuddin Azwar, '*Metedologi Penelitian*' (Yogyakarta, 2000).

1. Metode Reduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.⁶⁹



⁶⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Aplikasi *Snack Video*

Snack video adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai macam video-video pendek seperti komedi, potongan-potongan film, kata-kata motivasi, ceramah-ceramah pendek dan berbagai macam video-video didalamnya, aplikasi *snack video* juga suatu aplikasi yang bisa menghasilkan uang hanya dengan menonton dan mengundang teman untuk mendownload aplikasi tersebut.

Aplikasi *snack video* didirikan oleh Su Hua dan Cheng Yixio, popularitas *tiktok* besutan *byte dance* menciptakan perusahaan lain yang sama-sama dari China, tergerak buat menciptakan pelaksanaan *competitor*. Lahirlah *snack video* yang dibentuk perusahaan Beijing China sejak tahun 2011, bernama *kuaishou technology* yang didukung raksasa internet Tencent Holding menjadi investornya. Sebelumnya aplikasi *snack video* ini pada awalnya dikembangkan sebagai aplikasi pembuat dan berbagai gambar gif pada 2011.

Kuaishou & ByteDance merupakan dua pemain terbesar pada pasar video pendek. dari *Qianzhan Industry Research Institute*, usaha kedua perusahaan meraup lebih 100 bil yuan tahun yang lalu di China dan dua bulan pertama tahun ini, Kuaishou melaporkan bahwa besutannya pada Tiongkok mempunyai 300 juta pengguna aktif harian.

Snack video baru beberapa bulan ini masuk pasar Indonesia. Mereka membatasi rekaman video menggunakan durasi 57 detik, sedikit lebih pendek dibandingkan dengan *tiktok* yang durasi maksimalnya 60 detik. Meski tergolong pemain baru, *platform* video singkat ini eksklusif ngebut. Dalam saat singkat, pelaksanaan sosial video pendek *snack video* sudah menduduki peringkat teratas

pada aplikasi seluler *google play store* Indonesia dan mendominasi peringkat pertama semenjak 22 juni 2020.

Wu Yan Head of global operations of snack video, mengaku bahagia akan tingginya antusias masyarakat Indonesia membuat, menikmati, banyak sekali video, membentuk koneksi dalam komunitas *snack video*. Sehingga berhasil meraih peringkat pertama pada *play store*. Sebagai salah satu aplikasi teknologi hiburan yang tergolong baru di Indonesia, popularitas *snack video* berkembang pesat. Semenjak kemunculannya, aplikasi ini menarik jutaan pengguna aktif di Indoneisa. Aplikasi video pendek besutan *kuaishou technology* ini mempunyai prosedur pemecahan yg tergolong menarik. Dimana setiap video yg direkomendasikan sinkron menggunakan minat dan norma pengguna.

Pihak *snack video* menyebut prosedur *hal traffic* dan promosi terhadap sebuah konten sangat memperhatikan kualitas video yg didapatkan dibandingkan popularitas penghasil konten. mereka percaya bahwa setiap orang tanpa terkecuali mempunyai keunikan dan ciri tertentu untuk menjadi sebuah bintang. Selain itu, masih ada aneka macam program bagi pengguna, misalnya *gebyar lebaran snack*, *snack weekly star*, *danoriginal rising music talent*⁸⁰.

Kelebihan dan kekurangan aplikasi *snack video*, adapun kelebihan aplikasi *snack video* yaitu Memiliki editor yang *friendly*, memudahkan untuk membuat video, dapat menghasilkan uang hanya dengan mengundang teman, menonton video, menjadi konten *creator*, bisa jadi selebgram terkenal, usaha tanpa modal dan menjadi ajang berkreasi. Kekurangan aplikasi *snack video* adalah pada *filter* batasan usia untuk pengguna di bawah umur, *snack video* tidak dilengkapi dengan *filter* batasan usia, jadi fungsi ini tersedia karena ada beberapa pengguna di bawah umur, *snack*

⁸⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Snack_video

video juga dituduh tidak membayar untuk acara *konversi poin* dalam rupiah, dengan beberapa pengguna mengeluh bahwa uang itu tidak pernah sampai ke dompet mereka, dan aplikasi *snack video* memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna, salah satunya tidak boleh memeriksa dengan aplikasi VPN karena dianggap melanggar aturan *snack video*.

B. Penggunaan Aplikasi *Snack Video* Di Desa Parengki Kecamatan Suppa

Di masa pandemi *covid-19* saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya baik dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dikarenakan sepiunya pelanggan seperti para penjual atau pedagang. Media elektronik menjadi salah satu peran penting dalam mempermudah proses transaksi bisnis di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Seperti yang dikatakan oleh Nursia Syam selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki menyatakan bahwa :

“Aplikasi *snack video* saya kerjakan sejak Februari 2020 lalu, saya sangat tekun menggunakan aplikasi tersebut. Menurut saya aplikasi tersebut sangat membantu menambah perekonomian saya di masa pandemic *covid-19* ini dan aplikasi ini juga bisa menghilangkan rasa bosan dengan menonton video-video pendek yang terdapat pada aplikasi *snack video* tersebut dan masih banyak fitur lainnya yang membuat saya tidak bosan menggunakannya”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, aplikasi *snack video*, sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dimasa *covid-19* sekarang ini dan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *snack video* sangat menyenangkan dan dapat membuang rasa jenuh kita hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut.

Sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut yaitu mulai dari *mendownload*, login aplikasi bisa melalui *facebook*, *google* ataupun dikaitkan dengan akun lainnya, selanjutnya kita diberi koin-koin untuk menarik perhatian pengguna agar semangat

⁸¹Hasil Wawancara Nursia Syam, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 15 Desember 2021.

menggunakannya, menggunakan aplikasi sesuai aturan penggunaan dan apabila *koin-koin* sudah terkumpul kita bisa mencairkan koin tersebut kedalam bentuk uang.


a. Cara menggunakan aplikasi *snack video*

Bagi pengguna baru tentu masih bingung bagaimana bisa menjalankan aplikasi *snack video* sehingga bisa menghasilkan uang

- 1) Tahap pertama, tentu anda harus mengunduh aplikasi *snack video* dari *play store*.

Gambar 1

Tampilan aplikasi *snack video* dan *play store*



- 2) *Install* dan jalankan aplikasi.
- 3) Saat pertama berjalan, anda akan langsung disambut deretan video dari pengguna yang sudah terdaftar.
- 4) Tap *ikon profil* di deretan menu paling kanan, lalu tampilkan beberapa pilihan tombol daftar ke *snack video*, bisa menggunakan *facebook*, menggunakan nomor ponsel, *line* atau *google*.
- 5) Setelah dipilih, kemudian anda akan diminta untuk login ke akun tersebut. Kemudian anda akan otomatis terdaftar di *snack video*.

b. Cara menghasilkan uang dari aplikasi *snack video*

1) Menonton video

Cara yang paling mudah untuk menghasilkan uang dalam aplikasi *snack video* adalah dengan menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut satu video maka akan diberikan koin sebanyak 51 *koin* tetapi koin juga bisa berubah-ubah kapan saja. Menonton video dalam aplikasi *snack video* salah satu *fitur* dalam aplikasi *snack video* dalam menghasilkan uang yang paling lama dan sedikit, tetapi jika kita konsisten dalam menggunakan fitur tersebut maka penghasilan yang kita dapatkan juga banyak.

Seperti yang dikatakan oleh Dian Safitri Rahmadani selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Dalam aplikasi *snack video* kan banyak fitur-fitur yang dikerjakan agar bisa menghasilkan uang terutama hanya dengan menonton video saja, 1 video yang ditonton maka akan mendapatkan 53 hingga 58 koin tetapi menurut saya menonton video cuman menghabiskan data kita saja tidak sebanding dengan koin yang didapatkan sih sebenarnya tapi jika kita konsisten setiap harinya menonton video maka koin pun yang dihasilkan akan banyak itupun kalau dilakukan setiap hari”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu *fitur* didalam aplikasi *snack video* yaitu menonton video cuman menghasilkan koin sedikit otomatis uang yang kita dapatkan juga tidak seberapa, tetapi jika kita konsisten menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut maka hasil yang kita dapatkan juga bagus.

2) *Check in* harian

Selain menonton video yang bisa menghasilkan uang, ada juga yang dinamakan *check in* harian, *check in* harian merupakan salah satu fitur dalam

⁸²Hasil Wawancara Dian Safitri Rahmadani, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 17 Desember 2021.

aplikasi *snack video* yang setiap harinya bisa kita *check in* hari pertama kita *check in* koin yang bisa kita dapat yaitu 1.200, hari kedua 2.500, hari ketiga 5.000, hari keempat 1.200, hari kelima 2.500, hari keenam 1.200, hari ketujuh 9.999, kemudian *check in* kembali pada hari ke 14 (empat belas) sebanyak 14.999 dan dilanjutkan pada hari ke 21 sebanyak 19.999 kemudian bisa dilakukan kembali di hari ke 30 sebanyak 24.999, dan *check in* harian ini dilakukan dibulan berikutnya sama seperti yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. *Check in* harian dalam pengaplikasian *snack video* sangatlah penting untuk dilakukan karena koin akan bertambah setiap harinya hanya dengan melakukan *check in* dan sangat disayangkan jika dilewatkan.

Seperti yang dikatakan oleh Kasrina selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Melakukan *check in* harian dalam aplikasi *snack video* tidak pernah saya lewatkan karena hanya dengan kita *check in* harian setiap harinya maka bertambah juga koin yang didapatkan kan lumayan untuk tambah-tambah koin dan menurut saya itu sangat sayang jika dilewatkan”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *check in* harian merupakan salah satu fitur yang sangat sayang jika dilewatkan karena merupakan salah satu *fitur* di aplikasi *snack video* terlampau gampang untuk dikerjakan dan bisa menambah koin kita dengan hanya melakukan *check in* setiap harinya.

3) Mengundang teman

Selanjutnya cara mendapatkan koin dari *snack video* adalah dengan cara mengundang teman untuk sama-sama mengunduh dan bermain *snack video*. Setiap pengguna *snack video* akan memiliki kode *referrals* yang berisi

⁸³Hasil Wawancara Kasrina, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 18 Desember 2021.

angka dan huruf tertentu. Kode ini yang harus dipasangkan kepada pengguna lain agar nantinya mendapatkan koin sebagai bayaran karena telah berhasil mengundang teman. Sangat mudah bukan untuk cara mendapatkan uang dari aplikasi *snack video* ini.

Sebagai kelebihannya, kode *referrals* yang di pasangkan kepada pengguna lain bisa memberikan kita koin secara terus-menerus karena setiap orang yang kita pasang kode *referrall* maka saat mereka menggunakan *snack video* penghasil uang akan memberikan kita koin juga.

Seperti yang dikatakan oleh Serlika Syahrudin selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Fitur yang sangat saya sukai didalam aplikasi ini yaitu mengundang teman, menurut saya pribadi mengundang teman ini sangat banyak menghasilkan uang hanya dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi *snack video* dan setelah teman yang kita undang mendownload dan membuka aplikasi tersebut kemudian dimasukkan mi kode *referral* ta didalam aplikasinya kemudian kalau selesai otomatis itu koin ta bertambah dan akan berubah jam 8 malam, 1 orang yang diundang maka yang dihasilkan Rp 20.000 itu baru satu orang lo yang diundang apalagi jika 10 orang yang diundang dalam 1 hari maka yang didapatkan 20.000 x 10 sama dengan Rp. 200.000 dan tidak hanya itu jika orang yang kita undang terus-terusan menonton video-video didalam aplikasi *snack video* maka secara otomatis koin yang didapatkan 20% nya masuk ke saldo koin kita, dan menurut saya itu pekerjaan yang sangat bagus sih”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah fitur dalam aplikasi *snack video* yang sangat menguntungkan yaitu mengundang teman tidak hanya gampang tetapi hanya dengan mengundang teman untuk *mendownload* aplikasi tersebut kemudian setelah didownload

⁸⁴Hasil Wawancara Serlika Syahrudin, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 18 Desember 2021.

kode *referral* kita masukkan kedalam aplikasinya maka otomatis koin kita bertambah, 1 orang yang diundang sama dengan 20.000.

4) Berpartisipasi di *event*

Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain, *snack video* merupakan salah satu aplikasi yang sering sekali mengadakan *event* untuk para penggunanya sebagai salah satu cara mendapatkan uang. *Event-event* yang diadakan pun beragam, mulai dari bonus mengundang teman untuk mendapatkan uang atau koin yang sangat banyak di jam-jam tertentu atau bahkan mengikuti sebuah tren di *snack video* sendiri. Mengikuti *event-event* yang ada, tentu kemungkinan mendapatkan koin dan uang juga semakin besar. Jadi usahakan untuk berpartisipasi di setiap *event* yang diadakan oleh *snack video*. Biasanya *snack video* akan memberikan pengumuman terlebih dahulu untuk *event* yang akan datang di halaman utamanya, jadi jangan sampai ketinggalan informasi.

Seperti yang dikatakan oleh Melly selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Aplikasi *snack video* ini bukan hanya tempat untuk menonton video saja tetapi banyak event-event yang biasa diadakan oleh pihak aplikasi *Snack video* seperti yang pernah saya ikuti tapi gagal mendapatkan uang Rp 1.500.000 karena waktunya sedikit sekali event itu bonus super dari undang teman 8 orang setiap harinya kita bisa mendapatkan Rp 1.500.000 tetapi event-Nya ini ada batas waktunya juga seperti eventnya dimulai pada pukul 05:22 dan berakhir sampai jam 05:30 jadi harus gerak cepat sih kalau mau mengikuti event-event di aplikasi *snack video* karena waktunya hitungan menit saja”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah *fitur* dalam aplikasi *snack video* yaitu berpartisipasi di *event*, didalam aplikasi *snack video* ini tidak hanya dipakai untuk menonton video saja tetapi biasanya

⁸⁵Hasil Wawancara Nursiah, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 19 Desember 2021.

ada *event-event* tertentu dan di jam yang tertentu juga, adapun *event* yang diberikan seperti mengundang teman dan masih banyak *event* lainnya yang bisa menambah koin dan saldo yang kita miliki, tetapi terkadang *event* habis dalam hitungan menit saja.

5) Mengupload video

Aplikasi *snack video* penghasil uang ini bisa menjadi *platform* untuk *mengupload* video-video pendek kreatif yang dibuat. Dari pada disimpan sebagai hasil pribadi mending diupload saja karena *snack video* memberikan bayaran juga kepada orang-orang yang *mengupload* video. Untuk ketentuan cara dapat uang lewat *snack video* dengan mengupload video dihitung dari harga per-video, jumlah *like* yang didapatkan setiap video dan jumlah *followers* yang miliki.

Seperti yang dikatakan oleh Amir selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Dalam *snack video* itu kita juga bisa mengupload video-video pendek dan setelah *mengupload* video maka kita akan mendapatkan koin dari hasil video yang kita upload, tetapi video yang kita *upload* juga tidak sembarang video, seperti kalau video yang kita upload hanya berisi kata-kata motivasi atau lainnya atautah video orang lain seperti video komedi maka kita tidak akan mendapatkan koin sedikitpun karena itu bukan karya kita sendiri, tetapi jika video yang kita *upload* itu memperlihatkan wajah kita dan videonya juga jernih dan merupakan hasil karya yang kita buat sendiri maka otomatis koin akan masuk didalam saldo koin yang kita miliki, dan menurut saya fitur *snack video* yang satu ini bisa menghasilkan banyak koin”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah fitur dalam aplikasi *snack video* yaitu *mengupload* video, dan bisa menghasilkan banyak koin hanya dengan *mengupload* video-video pendek,

⁸⁶Hasil Wawancara Nursiah, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 19 Desember 2021.

tetapi tidak semua jenis video yang kita *upload* bisa menghasilkan koin, video yang di *upload* bisa menghasilkan uang seperti video rekaman wajah kita sendiri atau hasil karya kita sendiri maka otomatis *koin* kita akan bertambah sedangkan video yang hanya berisikan kata-kata dan wajah orang lain atau hanya hasil karya orang lain maka sedikitpun *koin* tidak akan masuk ke saldo *koin* yang kita miliki.

6) Menjadi konten *creator*

Berawal dari hanya mengupload video untuk mendapatkan uang di *snack video*, bisa lebih mengupgrade diri dengan semakin banyak membuat konten video pendek di aplikasinya. Selain sebagai salah satu cara dapat uang lewat *snack video*, menjadi konten *creator* juga bisa membuat kita memiliki banyak relasi dan meningkatkan jumlah *engagement* yang dimiliki sehingga bisa memperbanyak jumlah *followers*.

Menjadi *content creator* juga memiliki banyak keuntungan agar bisa menjadi cara mendapatkan uang dengan membuat konten-konten menarik yang biasa dikonsumsi publik. Misalnya saja, jika memiliki banyak *followers* tentu bisa mudah dengan mudah menawarkan jasa *endorse* untuk bekerja sama dengan suatu *brand* untuk mempromosikan produk ataupun jasanya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang mengharuskan untuk terus berkembang dan berbau dengan teknologi, salah satunya adalah dengan menjadi *content creator*.

Kemudian wawancara dari saudara Kasrina dilanjutkan oleh saudara Irfan selaku pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Seperti yang dikatakan oleh Hayrul tadi *upload* video bisa otomatis kita bisa disebut sebagai seorang konten *creator*, nah konten

creator ini menurut saya menghasilkan paling banyak saldo koin dibanding dengan fitur-fitur *snack video* menghasilkan saldo koin, dengan *mengapload* video-video pendek yang kita miliki *video* lainnya dengan hanya membuat video-video menarik yang dibuat oleh kita sendiri dan di *apload* maka saldo kita akan bertambah, dan menurut saya menjadi seorang konten *creator* itu tidak gampang tidak hanya menguras tenaga tetapi kita harus memikirkan konten-konten apa yang akan kita buat untuk di *apload* di dalam aplikasi *snack video* dan video-video yang di *apload* tentunya harus bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, jadi wajar sih fitur ini menghasilkan banya saldo koin”⁸⁷.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fitur dalam aplikasi *snack video* yaitu menjadi seorang konten *creator* dan *fitur* ini bisa menghasilkan saldo *koin* yang paling banyak dibanding dengan *fitur-fitur snack video* lainnya, dan menjadi seorang konten *creator* itu tidak mudah dikarenakan video yang *diapload* harus memperlihatkan wajah kita sendiri atau hasil karya kita sendiri dan buka hasil karya orang lain agar bisa menghasilkan *koin*.

6) cara *redeem koin* di *snack video* penghasil uang

Setelah mengumpulkan *koin-koin* dari *snack video* penghasil uang dengan berbagai macam cara, tentu harus bisa menukarkan koin yang telah dikumpulkan kedalam bentuk saldo tunai. *Snack video* sendiri menawarkan penukaran *koin* pada beberapa *e-wallet* yaitu *gopay*, *ovo* dan juga *dana* dengan cara yang sangat mudah, berikut adalah caranya:

- a. Carilah menu “*tarik tunai*” lalu klik menu tersebut
- b. Pilihlah nominal uang yang ingin tarik sesuai dengan pecahan tersedia.
- c. Pilih juga *e-wallet* yang akan gunakan sebagai metode pembayaran Jika sudah, klik menu “konfirmasi”
- d. Lalu klik menu “tarik uang”

⁸⁷Hasil Wawancara Nursiah, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 18 Desember 2021.

e. Selesai, tinggal menunggu saja uang itu dikirimkan kepada *e-wallet* yang sudah dipilih

Untuk bisa menukarkan koin *snack video* penghasil uang kedalam bentuk saldo tunai dengan melalui *e-wallet*. Biasanya saldo akan dikirimkan sebelum jam 8 pagi dengan batas maksimal penarikan adalah Rp. 250.000 setiap harinya.

c. Cara mencairkan uang dari aplikasi *snack video*

Adapun cara mencairkan uang dari aplikasi *snack video* menurut wawancara dari saudara Hasrini selaku pengguna aplikasi *snack video* menyatakan bahwa :

“Saya mulai menggunakan aplikasi *snack video* ini sejak bulan maret 2020 lalu, kalau baru pertama kali melakukan penarikan, maka akan disuruh untuk memasukkan nomor telepon yang digunakan untuk masuk ke akun dompet digital data yang pengguna miliki. Setelah memasukkan nomor data, silakan kita pilih tombol konfirmasi. Selanjutnya kita akan mendapatkan pesan notifikasi (pemberitahuan) yang berisi bahwa saldo akan dikirimkan sebelum jam 8 pagi dengan batas maksimal penarikan adalah Rp. 250.000 setiap harinya”.⁸⁸

Adapun hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti kepada saudara Hayrul, didukung pernyataan dari saudari Nurhikma sebagai salah satu pengguna aplikasi *snack video* adapun cara mencairkan uang di aplikasi *snack video* menyatakan bahwa :

“Saya menggunakan aplikasi sejak bulan maret 2021 lalu, koin-koin yang dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan melalui ovo, dana dan *shopepay* setelah uang sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di ovo, dana dan *shopepay* maka bisa tarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki”.⁸⁹

⁸⁸Hasil Wawancara Hayrul, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 21 Desember 2021.

⁸⁹Hasil Wawancara Nurhikma, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 21 Desember 2021.

Adapun hasil wawancara dari saudara Irfan cara mencairkan uang di aplikasi *snack video*, menyatakan bahwa :

“Saya mulai menggunakan aplikasi *snack video* sejak agustus 2020 lalu, untuk mencairkan uang di aplikasi *snack video* ada beberapa tahapan yang saya gunakan yaitu:

1. Buka aplikasi *snack video* dan klik ikon dompet.
2. Pilih metode pencairan uang di aplikasi *snack video*.⁹⁰

Untuk cara mencairkan uang dari *snack video* ke *dana e-wallet* sebenarnya hampir sama dengan cara tarik via bank tetapi tetap saja ada sedikit perbedaan. Jadi berikut caranya:

1. Pastikan bahwa anda sudah mempunyai poin minimal untuk bisa ditarik uangnya.
2. Silahkan anda masuk ke menu *wallet* atau dompet, kemudian silahkan anda pilih *cash out* atau tarik saldo.
3. Di halaman *cash out* atau tarik saldo, ada 4 pilihan jumlah saldo yang bisa Anda pakai yaitu


Adapun beberapa metode cara mencairkan uang di aplikasi *snack video* sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *snack video*.
2. Buka halaman bonus dan pilih ‘menarik’.
3. Pilih jumlah nominal yang ingin ditarik lalu pilih ‘tarik’.

⁹⁰Hasil Wawancara Irfan, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 22 Desember 2021.

Gambar 2


Tampilan cash, jumlah nominal uang yang ingin ditarik



4. Pilih 'cash'
5. Pilih penarikan *dana*, *ovo* atau *shopeepay*.

Gambar 3


Tampilan pilihan penarikan uang melalui aplikasi dana



6. Masukkan nomor hp yang terdaftar di *dana*, *ovo* atau *shopeepay* dan nama lengkap, verifikasi nomor hp anda, klik 'kirimkan' dan kas keluar'.

Gambar 4

Tampilan cara memindahkan uang ke aplikasi dana melalui beberapa 3 cara yaitu nama lengkap, memasukkan no hp yang tersambung dengan aplikasi dana, kemudian pilih nominal uang yang ingin ditarik dan yang terakhir pilih *cash out*



7. Saldo akan masuk dalam waktu maksimal 24 jam.

C. Pendapatan Dalam Aplikasi *Snack Video* Di Tinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan pelaksanaan bisnis aplikasi *snack video* dilihat dari tinjauan hukum Islam dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Aplikasi *Snack Video* dilihat dari Tinjauan Hukum Islam

1) Penggunaan Aplikasi *Snack Video* dilihat dari Tinjauan Hukum Islam

Penggunaan aplikasi *snack video* yaitu sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh pihak aplikasi. Salah satu objek dari akad *ju'alah* yaitu yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ju'alah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ju'alah* atas pekerjaan dari menggunakan aplikasi *snack video* tersebut. Upah mengupah semacam ini dibolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *snack video* atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi *snack video*. Begitu pun pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *snack video* halal. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Dan

terdapat banyak misi-misi yang harus dikerjakan para pengguna aplikasi *snack video* untuk mendapatkan uang adapun misi-misi yang harus dilakukan yaitu bergabung ke dalam aplikasi, menyukai video, berteman dengan pembuat konten, dan mengundang teman untuk menonton video. Nantinya pengguna akan menerima insentif berupa koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Selama misi-misi yang diarahkan oleh pihak *snack video* tidak bertentangan dengan hukum Islam, *maqāsid syariah*, dan tidak membawa kemudharatan serta kemaksiatan dibolehkan dalam hukum Islam dan melakukan pembelian produk pada aplikasi *snack video* sebagai tujuan donasi atau apresiasi kepada pembuat video konten juga diperbolehkan karena dalam fiqh muamalah pemberian seperti ini sama dengan akad hibah, hal ini diperbolehkan selama video yang mereka tampilkan tidak mengarah pada kemaksiatan dan *kemudharatan*.

Seperti wawancara dari salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama

Hasnawati menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi *snack video* semata-mata hanya untuk mencari uang memang didalam aplikasi tersebut banyak beragam tontonan ada yang bermanfaat ada juga tidak tapi saya tidak terlalu menonton video-video di aplikasi tersebut, saya menggunakannya hanya untuk mengundang teman, kalau teman yang saya undang memakai kode *referral* saya otomatis uang saya bertambah. Lagi pula saya menggunakan aplikasi ini tidak untuk hal-hal yang negative seperti menonton video-video yang mengandung kemudharatan ataupun kemaksiatan, dan aplikasi tersebut tidak dapat menghasilkan uang jika tidak melakukan pekerjaan, dan seperti saya ketahui didalam hukum Islam pekerjaan yang tidak mengandung jerih payah maka diharamkan sedangkan didalam aplikasi ini kita harus bekerja terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan uang jadi menurut saya aplikasi ini halal untuk dikerjakan”.⁹¹

Ditambah penjelasan dari salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama

Hasrini menyatakan bahwa:

“Saya jalanin misi-misi didalam aplikasi *snack video* karena sangat menguntungkan, tinggal ngajak teman buat *download snack video* terus kalau sudah *download* nanti kita kasih kode *referral* biar dimasukkan terus otomatis

⁹¹ Hasil Wawancara Hasnawati, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 24 Desember 2021.

kan jadi *downline* saya, nah tinggal suruh teman kita buat jalanin misinya tiap hari biar dapat bonus dan saya otomatis juga akan dapat bonus 20% dari koin mereka itu, kan untung juga saya tidak harus susah-susah jalanin misi yang lain sudah langsung dapat koin dari teman saya itu. Dan misi-misi yang terdapat dalam aplikasi tersebut tidak ada unsur penipuan didalamnya jadi menurut saya aplikasi ini sah-sah saja untuk dikerjakan. Dan jika memang aplikasi ini diharamkan dalam hukum Islam saya tidak akan menggunakannya karena saya takut sama Allah swt dan juga saya takut dosa dek dan saya masih menggunakan aplikasi ini karena menurut saya aplikasi ini boleh-boleh saja digunakan dalam hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan didalamnya”⁹².

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, aplikasi *snack video* ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi para pengguna aplikasi, karena tidak ada kerugian yang didapatkan saat menjalankan aplikasi tersebut, sebaliknya hanya keuntungan yang kita dapatkan didalam aplikasi *snack video* ini dan terdapat jerih payah didalamnya, dan seperti kita ketahui jika pekerjaan yang dapat menghasilkan uang tanpa ada jerih payah didalamnya maka diharamkan dalam hukum Islam tetapi sebaliknya jika pekerjaan yang terdapat jerih payah saat mengerjakannya maka itu dibolehkan dalam hukum Islam dan didalam aplikasi *snack video* pekerjaan yang di lakukan susah karena kita harus mencari teman terlebih dahulu untuk masuk dalam aplikasi tersebut dan itu tidak mudah untuk melakukannya.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama Amir menyatakan bahwa :

“Menurut saya pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *snack video* itu boleh-boleh saja atau halal, karena didalam aplikasi ini tidak ada perjudian,penipuan dan hal-hal yang diharamkan dalam hukum Islam, memang dalam aplikasi ini ada tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat dan bisa mengandung kemudharatan tetapi itu tergantung dari kita menggunakannya, kalau kita menggunakannya untuk mencari uang itu tidak masalah tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang mengandung maksiat maka itu tidak boleh”⁹³.

⁹²Hasil Wawancara Hasrini, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 21 Desember 2021.

⁹³Hasil Wawancara Amir, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 19 Desember 2021.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *snack video* boleh-boleh saja atau halal, tetapi tergantung kita yang menggunakannya jika saat menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari uang dengan mengikuti syariat Islam itu boleh saja tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang dapat menimbulkan dosa buat diri kita sendiri maka itu tidak diperbolehkan.

Hal ini juga diperjelas pula oleh salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama Melly menyatakan bahwa :

“Pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *snack video* menurut saya halal karena saat sedang menggunakan aplikasi ini saya menggunakannya benar-benar hanya untuk menambah penghasilan saya tetapi saya juga mengikuti syariat Islam apa yang tidak boleh dikerjakan apa yang boleh, dan selama saya menggunakan aplikasi ini saya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat saya itu boleh-boleh saja tetapi jika ada yang menggunakan aplikasi *snack video* terus melalaikan kewajibannya kepada Allah swt. itu baru salah”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam penggunaan aplikasi *snack video* pendapatan yang diperoleh halal jika saat menggunakannya sudah sesuai dengan syariat Islam tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang membawa kemudharatan maka bisa dikatakan haram.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam Qur’an Surah Al-Qashash/ 28 : 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁹⁵

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yaitu yang sesuai diperintah oleh pemberi pekerjaan yang

⁹⁴Hasil Wawancara Kasrina, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 19 Desember 2021.

⁹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 388.

sesuai dengan syariat Islam. Penulis juga menganalisis bahwa cara menggunakan aplikasi *snack video* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.

2) Mencairkan Uang dari Aplikasi *Snack Video* di Tinjau dari Hukum Islam

Setelah pengguna aplikasi *snack video* berhasil mengumpulkan koin-koin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah dari pihak aplikasi atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan dalam bentuk uang dari hasil koin-koin yang dikumpulkan. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ju'alah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa disyariatkannya pula agar upah dalam transaksi *ju'alah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah yang didapatkan oleh pekerja. Dan dalam hukum Islam upah dari menggunakan aplikasi *snack video* tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin.

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

Dari Ibnu Umar, ia berkata:

“Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah). NO 937.7

Penjelasan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pencairkan uang atau sistem pemberian upah tidak mengandung unsur yang diharamkan, yaitu dilakukan sesegera mungkin setelah pengguna aplikasi berhasil mengumpulkan koin-koin langsung bisa dicairkan dalam bentuk uang. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi *snack video* tidak diharamkan dan diperbolehkan dalam hukum Islam

asalkan niat memang untuk mencari uang, tetapi jika niatnya hanya untuk menonton video-video yang mengundang maksiat maka diharamkan.

3) Tujuan Menggunakan Aplikasi *Snack Video*

Tujuan dari penggunaan aplikasi *snack video* adalah agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu aplikasi tersebut memiliki manfaat lain seperti dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ju'alah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, sebagaimana firman Allah Q.S Al-Maidah ayat/5 : 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁹⁶

Hukum Islam memperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang telah dijelaskan pada Firman Allah swt, QS. Al-Baqarah/2 : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹⁷

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 123.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 5.

Hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ju'alah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Maaidah ayat/5 : 90

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya. Adapun juga Al-Quran menjelaskan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat/5 : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?”.⁹⁹

Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa agar kita menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. dan mencari rezeki melalui jalan yang diperbolehkan oleh Allah swt. Dalam hukum Islam semua transaksi baik

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 123.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 123.

itu akad *ju'alah* ataupun yang lainnya diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, penipuan dan lain-lainnya, dan seperti yang terdapat dalam aplikasi *snack video* tidak terdapat penipuan dan perjudian didalamnya sehingga halal untuk digunakan.

4) Prinsip-prinsip Muamalah pada Aplikasi *Snack Video*

Dalam Islam melaksanakan akad muamalah hukumnya adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada aplikasi *snack video* pengguna diarahkan untuk menyelesaikan misi-misi agar pengguna bisa menerima imbalan berupa koin yang dapat ditukarkan menjadi uang, dalam hal ini penghasilan yang didapat dari misi-misi pada aplikasi *snack video* dapat dianalogikan dengan akad *ju'alah* yang mana misi-misi merupakan objek akad yang harus diselesaikan dan koin yang didapat setelah menyelesaikan misi merupakan imbalan atau *iwadh*.

Prinsip-prinsip muamalah pada aplikasi *snack video* yaitu:

- a. Prinsip *al-Ibāḥah*, yang memberikan kebebasan untuk membuat akad baru selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menerapkan kaidah “*al-ash fil mu'amalah al-ibāḥah*” selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Pada aplikasi video cemilan yang penulis bahas, kegiatan misi *check in* dan misi mengajak sahabat tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak ada yang melanggar syariat Islam. Saat menjalankan misi *check-in*, pengguna hanya diarahkan untuk rutin login ke aplikasi *snack video* dan melakukan absensi harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin. Untuk misi mengundang teman, pengguna hanya membagikan kode undangan di akun media sosial pengguna lain agar keluarga dan teman yang belum mendownload dan menggunakan aplikasi *snack video* dapat mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk

misi penayangan video, jika terdapat video yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengundang fitnah, maka misi penayangan pada aplikasi *snack video* tidak dapat dijadikan sebagai kegiatan mencari uang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- b. Prinsip kehendak bebas, melakukan akad selama tidak mengganggu orang lain dan masih dalam batas-batas syariat Islam. Dalam hal ini *snack video* tidak memberatkan penggunanya untuk menjalankan misi dengan syarat yang membuat pengguna merasa terdorong untuk melakukannya, jika pengguna ingin mendapatkan *reward* atau imbalan maka pengguna hanya perlu mengikuti setiap misi yang telah disediakan oleh *snack video* jika pengguna tidak tertarik untuk mengambil bagian dalam misi. disutradarai oleh *snack video* juga tidak memaksa pengguna.
- c. Prinsip keseimbangan, dalam aplikasi *snack video* pengguna yang mengikuti misi yang diarahkan dengan benar akan diberikan *reward* atau imbalan sesuai dengan jumlah misi yang diselesaikan pengguna.
- d. Prinsip kemashlahatan, setiap misi yang diadakan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pengguna menggunakan dan menonton video di aplikasi *snack video*, selain bisa mendapatkan hiburan dan informasi terkini, pengguna juga bisa mendapatkan keuntungan finansial.
- e. Prinsip amanah (tanggung jawab), yaitu masing-masing pihak dalam kontrak tidak boleh memeras pasangannya. Selama pengguna menggunakan aplikasi *snack video*, pengguna tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran menonton video di aplikasi tersebut, untuk masuk dan menggunakan aplikasi *snack video* pengguna hanya membutuhkan kuota internet. Memberikan *reward* atau imbalan atas pelaksanaan misi, *snack video* juga selalu memberikan dan menukarkan

reward pada waktu yang sama setiap harinya agar pengguna dapat mengambil *reward* atau imbalan sesuai pilihan pengguna, baik ditukar dengan voucher pulsa dan kuota *internet* maupun dicairkan melalui *e-money* (*ovo*, *dana* dan *gopay*).

- f. Prinsip keadilan, dalam aplikasi *snack video* juga memberi penghargaan kepada pembuat video di aplikasi. Selain itu *snack video* juga memberikan kesempatan kepada pengguna yang menonton video untuk memberikan apresiasi kepada pembuat video ketika melakukan siaran langsung video dengan memberikan *like* berupa *stiker* berbayar, stiker tersebut dapat dibeli dengan *diamond* yang disediakan oleh *snack video*. Sebelumnya pengguna membeli *diamond* terlebih dahulu dari *snack video* agar nantinya bisa ditukar dengan stiker ketika ingin mengapresiasi pembuat video saat melakukan *live video*. Meski bukan keharusan, *snack video* telah memberikan kesempatan kepada pengguna yang menonton video untuk secara sukarela memberikan apresiasi kepada para pembuat konten agar rajin mengirimkan video baru.
- g. Prinsip ‘*adamul gharar*, yaitu setiap bentuk *muamalah* tidak dibenarkan terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi *snack video* telah mendapat izin untuk menjalankan usahanya oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan dan pengguna aplikasi *snack video* tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi, imbalan yang pengguna dapatkan dari hasil menjalankan misi juga selalu diberikan oleh pihak *snack video*.

Seperti wawancara oleh salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama

Nurhikma menyatakan bahwa:

“Aplikasi *snack video* dapat dikatakan salah satu sumber penghasilan yang sangat mudah dikerjakan dan sangat bermanfaat bagi kita yang mengalami kendala dalam pekerjaan kita dimasa sekarang. Lagi pula aplikasi ini tidak ada unsur penipuan didalamnya adapun hadiah yang ditawarkan tidak

menghancurkan pengguna membayar uang dalam aplikasi dan juga terdapat jerih payah baru kita bisa menghasilkan uang dan uang yang diperoleh selalu dibayarkan tepat waktu. Jika memang aplikasi ini diharamkan maka kita harus meninjau ulang hal tersebut karena aplikasi *snack video* ini sangat bermanfaat dan sangat membantu perekonomian kita”¹⁰⁰.

Aplikasi *snack video* sangat bermanfaat menambah penghasilan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan didalam aplikasi tersebut tidak terdapat unsur penipuan didalamnya karena tidak mengharuskan pengguna membayar untuk masuk dalam aplikasi *snack video* tersebut, aplikasi ini juga sangat bermanfaat bagi perusahaan dan begitupun sebaliknya sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menggunakannya.

Dalam perspektif *muāmalāh* kontemporer, penggunaan aplikasi *snack video* untuk menghasilkan uang diperbolehkan selama tidak ada unsur haram dalam setiap video yang ditonton. Apabila dalam melakukan kegiatan menonton video lebih banyak tayangan yang melanggar syariat Islam dari pada yang tidak, maka uang atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menonton di aplikasi *snack video* menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram karena telah tercampur dengan kegiatan yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat* yaitu *hifdz al-mal* yaitu menjaga harta benda dari unsur yang batil.

b. Konsep *Halālan Tayyiban* Terhadap Pendapatan Dalam Aplikasi *Snack Video*

1. *halālan tayyiban* pendapatan dari aplikasi *snack video*

Kata “halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Karena itu kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat Sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun

¹⁰⁰Hasil Wawancara Nursiah, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 21 Desember 2021.

mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh, sebagaimana firman Allah, Q.S Al-Baqarah ayat/2 : 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَكُومٌ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁰¹

Seperti wawancara oleh salah satu pengguna aplikasi *snack video* bernama

Sartika menyatakan bahwa:

“Kan pengertian halal itu sendiri terlepas dari ikatan bahaya baik bahaya didunia maupun diakhirat kelak, dan menurut pendapat saya pribadi aplikasi *snack video* serta pendapatan yang diperoleh didalamnya menurut saya halal, mengapa saya mengatakan halal karena aplikasi *snack video* sendiri menurut saya tidak berbahaya bagi saya pribadi dan begitupun dengan orang lain aplikasi ini tidak membahayakan orang lain sama sekali malah saling menguntungkan kan itu boleh-boleh saja dalam hukum Islam memang ada tontonan-tontonan yang bisa menyebabkan diharamkannya aplikasi tersebut tapi itu tergantung dari diri kita yang menggunakannya jika digunakan untuk mencari uang menurut saya halal-halal saja tetapi kalau sengaja menonton video-video yang mengandung kemudharatan menurut saya itu haram sih”.¹⁰²

tayyiban berasal dari bahasa Arab *ṭaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Kata *tayyiban* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci. Kita dapat berkata-kata *ṭayyib* menurut al-Isfahani, menunjukkan sesuatu yang benar-benar baik.

Dalam aplikasi *snack video* dimana hasil pendapatan dari aplikasinya dapat dikatakan halal apabila di dalam aplikasi *snack video* tidak mengandung maksiat bagi

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 25.

¹⁰² Hasil Wawancara Nursiah, Selaku Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Tanggal 26 Desember 2021.

yang menggungkannya kalau mendapatkan hadiah (uang) karena melihat video, asalkan videonya bukan perkara haram (tak masalah), ini namanya tidak jauh dari *ju'alah* (upah) siapa yang bisa melakukan nanti akan diberikan *ju'alah* (upah), dan haram apabila berkaitan dengan perkara yang mengandung maksiat mengundang orang untuk maksiat maka itu dilarang dan haram, karena jika ada aplikasi menghancurkan kita menonton hal-hal yang tidak diridhoi Allah swt. dengan dibuka aurat dan seterusnya maka itu mengandung maksiat dan haram.

D. Dampak Penggunaan Aplikasi *Snack Video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa

Dalam aplikasi *snack video* terdapat misi yaitu pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk menginstal aplikasi *snack video*. Setelah orang yang diajak tersebut mengunduh aplikasi *snack video*, orang yang mengajak atau disebut *upline* memberikan kode *referral*, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode *referral* tersebut untuk menjadi *downline*, dan mendapatkan bonus koin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut.

Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini yaitu *upline* akan mendapatkan bonus dari pendapatan *downline*. Jadi jika *downline* setiap hari membuka aplikasi *snack video* dan menjalankan misi di dalamnya, *upline* akan tetap mendapatkan poin dari kegiatan *downline* tersebut meskipun *upline* tidak membuka aplikasi dan menjalankan misi di dalamnya. Jadi, *upline* akan mendapatkan *passive income* dari hasil *downline*-nya tersebut.

Pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang juga menjalankan misi ini karena dampak yang dirasa sangat menguntungkan bagi masyarakat di Desa Parengki yang menggunakan aplikasi *snack*

video meskipun tanpa menjalankan misi akan tetap mendapatkan koin dari hasil *downline* mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Imma selaku pengguna aplikasi *snack video* di

Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“saya punya *downline* mbak, walaupun nggak banyak, kira-kira cuma 2 orang tapi ya bisa membantu saya mendapatkan koin. Kalau mereka setiap hari buka aplikasinya terus jalanin misinya pasti saya juga akan dapat poinnya, walaupun tidak banyak, dari koin yang mereka dapatkan, lumayan juga buat tambah-tambah koin saya.”

Dan penjelasan dari Ippang,

“saya jalanin misi ini karna sangat menguntungkan, tinggal undang temen buat download *snack video* trus kalau sudah download nanti kita kasih kode referral biar dimasukkan terus otomatis kan jadi *downline* saya, nah tinggal suruh teman kita buat jalanin misinya tiap hari biar dapat bonus, dan saya otomatis juga akan dapat bonus kan untung juga saya nggak harus susah-susah jalanin misi yang lain sudah langsung dapat koin dari teman saya itu.”

Adapun para pengguna aplikasi *snack video* dan jumlah pendapatan yang diperoleh selama 1 minggu dan 1 bulan di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama	Umur	Pendapatan	
		1 Minggu	1 Bulan
Hasna	30	Rp. 120.000	Rp. 247.000
Rini	27	Rp. 180.000	Rp. 305.000
Serli	21	Rp. 120.000	Rp. 510.000
Nursia	28	Rp. 140.000	Rp. 720.000
Dian Safitri Rahmdani	18	Rp. 60.000	Rp. 183.000

Kasrina	17	Rp. 70.000	Rp. 180.000
Melly	27	Rp. 125.000	Rp. 425.000
Ippang	25	Rp. 175.000	Rp. 300.000
Amir	38	Rp. 185.000	Rp. 220.000
Nurhikma	17	Rp. 75.000	Rp. 251.000
Tariza	19	Rp. 157.000	Rp. 337.000
Wahyu	15	Rp. 63.000	Rp. 187.000



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisis terkait sistem pengaplikasian *snack video* ditinjau dari hukum Islam maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pengaplikasian *snack video* ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya yaitu:

1. Pendapat pada aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara dan yang paling penting adalah anda harus mendownload aplikasi *snack video* terlebih dahulu di *google playstore*, pengguna kemudian diarahkan untuk melakukan misi seperti menonton video, *check in* dan mengundang teman jika berhasil pengguna akan diberi hadiah berupa koin maka pengguna dapat menukarnya dengan uang. Dana yang terkumpul dapat ditarik melalui aplikasi *e-money* (*ovo*, *dana*, *gopay*).
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *ju'alah* pada aplikasi *snack video* bahwa cara menggunakan aplikasi *snack video* di perbolehkan oleh hukum Islam dikarenakan ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi, dalam pengaplikasian *snack video* juga telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah*, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi *snack video* belum memenuhi salah satu syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih payahnya, (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersialkan secara *syar'i*. Sementara itu hukum Islam mengenai cara

mencairkan uang dalam aplikasi *snack video* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi langsung bisa mencairkan *koin-koin* tersebut dalam bentuk uang. Adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

3. Adapun dampak yang ditimbulkan penggunaan aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yaitu Dalam aplikasi *snack video* terdapat misi yaitu pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk menginstal aplikasi *snack video* kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode *referral* tersebut untuk menjadi *downline*, dan mendapatkan bonus koin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut. Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini yaitu *upline* akan mendapatkan bonus dari pendapatan *downline*. Jadi jika *downline* setiap hari membuka aplikasi *snack video* dan menjalankan misi di dalamnya, *upline* akan tetap mendapatkan poin dari kegiatan *downline* tersebut meskipun *upline* tidak membuka aplikasi dan menjalankan misi di dalamnya. Jadi, *upline* akan mendapatkan *passive income* dari hasil *downline*-nya tersebut. Pengguna aplikasi *snack video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang juga menjalankan misi ini karena dampak yang dirasa sangat menguntungkan bagi masyarakat di Desa Parengki yang menggunakan aplikasi *snack video* meskipun tanpa menjalankan misi akan tetap mendapatkan koin dari hasil *downline* mereka.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak aplikasi hendaklah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum Islam atau unsur yang menyebabkan keharaman pada aplikasi tersebut, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki .
2. Bagi para pengguna yang menjalankan aplikasi *snack video* ini terkhusus pada masa pandemi *covid-19* hendaklah mencari rezeki yang halal yaitu yang tidak mengandung unsur yang menyebabkan suatu keharaman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Buku :

- Khallaf Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar & Asas Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, 2020.
- Abu Muhammad Al-Qurthubi. *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Al- Karim Tafsir Al-Qurthubi, Juz 1*, Kairo: Dar al-Qalam li al-Turats.
- BN. Marbun. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Vol. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007).
- Hadi, Sutrisno. "Metodologi Riset," 2019.
- Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah. "Gaya Media Pratama." Jakarta, 2007.
- Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Putra Pelajar, Surabaya, Cet 1, 2002.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dan Penafsir Al-Qur'an*. Jakarta, 1990.
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pets, 2009, 2009.
- MUTHMAH, SUTRISNA MUHTAR. "Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Dan Rumah Tangga Berbasis Android." UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2015.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.

Sadono Sukirno. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sahriansyah, Sahriansyah. "Ibadah Dan Akhlak." IAIN Antasari Press, 2014.

Shomad. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka cipta, 1991.

SYAHPUTRA, SYAHPUTRA. "Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam." Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, 2007.

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Bumi Aksara, 2021.

Wijaya, Imam Kusuma, and Ratnasari Nur Rohmah. "Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Android." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Jurnal:

Azwar, Saifuddin. "Kualitas Tes Potensi Akademik Versi 07A." *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 12, no. 2 (2000).

Haerulah, Edi, and Sri Ismiyati. "Aplikasi E-Commerce Penjualan Souvenir Pernikahan Pada Toko 'XYZ.'" *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer* 4, no. 1 (2017).

Pawan, Elisabeth Caroline. "Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Pegadaian (Persero)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).

Rahmawati, Rahmawati. "Reformulasi Hukum Islam Dalam Konteks Multikulturalis-Pluralitas Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 180–89.

Saidah, Saidah. "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 214–21.

Sallaby, Achmad Fikri, Feri Hari Utami, and Yode Arliando. "Aplikasi Widget Berbasis Java." *Jurnal Media Infotama* 11, no. 2 (2015).

Sulaeman, Budiman. "Reformasi Pemikiran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 123–30.

Skripsi:

Azuar Juliandi and Saprinal Manurung. *Metedologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi : Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press, 2014.

Internet:

<http://repository.radenintan.ac.id> (Di Akses pada 29 juni 2021)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2246/In.39.6/PP.00.9/12/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SYARITA TAHIR
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 27 Oktober 1999
NIM : 18.2200.050
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Parengki, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pengaplikasian Snack Video di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 Desember 2021
Dekan





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0598/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-12-2021 atas nama SYARITA TAHIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1112/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 08-12-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0597/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 08-12-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : SYARITA TAHIR
 - 4. Judul Penelitian : SISTEM PENGAPLIKASIAN SNACK VIDEO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI DESA PARENGKI KEC. SUPPA
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-06-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Desember 2021



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA TASIWALIE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 06 / TW / 1 / 2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Tasiwalie, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) :

Nama : SYARITA TAHIR
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 27-10-1999
NIM : 18.2200.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Benar-benar melakukan penelitian mulai dari tanggal 3 Desember 2021 – 3 Januari 2022 di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk menyusun skripsi dengan judul “ Sistem Pengaplikasian Snack Video di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang) ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA TASIWALIE**

SURAT IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Nomor : B.2246/In.39.6/PP.00.9/12/2021 perihal permohonan ijin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan ijin penelitian pada :

Nama Mahasiswa : SYARITA TAHIR
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 27-10-1999
NIM : 18.2200.050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Sistem Pengaplikasian Snack Video di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat izin inidibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sabamparu, 03 Desember 2021


KEPALA DESA TASIWALIE
H. ABD. RAHMAN, S.Pi

PALEPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SYARITA TAHIR
NIM : 18.2200.050
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : SISTEM PENGAPLIKASIAN *SNACK VIDEO* DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
PARENGKI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN
PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pengguna Aplikasi *Snack Video*

1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi *Snack Video*?
2. Apakah menurut anda aplikasi *Snack Video* terbukti membayar?
3. Apakah menurut anda pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi *Snack Video* Halal atau Haram ?
4. Apakah anda tetap menggunakan aplikasi *Snack Video* jika mengetahui pendapatan yang dihasilkan dalam aplikasi *Snack Video* haram?

5. Apakah aplikasi *Snack Video* termasuk penipuan ?
6. Bagaimana menurut anda tentang aplikasi *Snack Video* dalam Hukum Islam apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah ?
7. Apakah misi-misi yang ada didalam aplikasi *Snack Video* semuanya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau ada beberapa yang belum sesuai?
8. Bagaimana cara anda menarik uang di aplikasi *Snack Video* ?

Parepare, 9 November 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hannani, M.Ag

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19720518 199903 1 011

NIP. 19730925 200501 1 004

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasrini
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Desember 2021

Informan



PAREPARE

Agama

Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah men
saudari **Syarita Tahir** yang sedang melaku

**Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".**

Demikian surat keterangan waw
sebagaimana mestinya.



KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Safitri Rahmadani
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Parengki
Agama : Islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2021

Informan



KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : irfan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wirasuwasta
Alamat : Parengki
Agama : islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2021

Informan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Parengki
Agama : Islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Desember 2021

Informan



Menerangkan bahwa benar telah men
saudari **Syarita Tahir** yang sedang melaku
Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari

rangan waw

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kasrina
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : iKT
Alamat : Parengki
Agama : Islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari **Syarita Tahir** yang sedang melakuka penelitian yang berjudul "**Sistem
Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum di Desa Parengki Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Desember 2021

Informan



KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nursia Syam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Parengki
Agama : Islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Desember 2021

Informan



KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SerLiRa Syahrudin
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Parengri
Agama : Islam
Pengguna Aplikasi *Snack Video*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Syarita Tahir** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parengri Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Desember 2021


PAREPARE Informan


SerLiRa.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan saudari Dian Safitri Rahmadani selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 17 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Nursia selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 15 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Rini selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 18 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Rina selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 18 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Serlika selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 18 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Rina selaku pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 24 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Melly pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 18 Desember 2021



Wawancara dengan Saudari Misra pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 19 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Nurhikma pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 17 Desember 2021



Wawancara dengan saudari Nurhalisa pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 17 Desember 2021



Wawancara dengan saudara Amir pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 19 Desember 2021



Wawancara dengan saudara Irfan pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 22 Desember 2021

BIOGRAFI PENULIS



SYARITA TAHIR lahir di Parepare, 27 Oktober 1999. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Tahir dan Sari. Penulis mulai mengenyam pendidikan di SDN 202 Suppa, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg 2 Suppa selanjut pendidikan ke sekolah menengah yaitu SMAN 4 Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) pada tahun 2018 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama penulis berkuliah di IAIN Parepare, penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Baraka Desa Perangian, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidrap. Penulis telah menyelesaikan penulisan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir serta sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 (S1) di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “**Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).**”